



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG
HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkan Hukum Acara yang berlaku dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang...

— / — f y

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

13. Peraturan...



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

6. Uang adalah...




6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
8. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK).
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
12. Pejabat lain adalah pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk pegawai negeri bukan bendahara meliputi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang serta Pimpinan dan Anggota lembaga daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Pihak lainnya adalah pihak yang merugikan keuangan daerah selain bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain meliputi pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, Aparatur Pemerintahan Mukim dan Kampung, serta pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
15. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

16. Tuntutan...

_____ 9 — 2 f d

16. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
17. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/ Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
20. Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Kelalaian...




22. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
23. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
24. Penuntut adalah Sekretaris MP-TGR yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MP-TGR.
25. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/daerah ke sidang MP-TGR yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-TGR di sidang MP-TGR.
26. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-TGR untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian negara/daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang MP-TGR dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
27. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang MP-TGR.
28. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
29. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
30. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu guna kepentingan pemeriksaan.
31. Panitera adalah sekratariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MP-TGR

Pasal 2

- (1) MP-TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Kabupaten;

c. Kepala Dinas...



- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Pejabat lain, meliputi para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang dan/atau unsur SKPK lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan majelis dalam melaksanakan sidang terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota;
 - d. Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut; dan
 - e. Panitera bukan anggota MP-TGR.
- (3) Susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang tidak dapat diwakilkan, dan jumlah keanggotaan majelis setiap bersidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 3

- (1) MP-TGR merupakan unsur pelaksana yang membantu Bupati untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah.
- (2) MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat MP-TGR yang berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris MP-TGR, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MP-TGR.
- (3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan unsur SKPK lainnya.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 5

Keanggotaan MP-TGR diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas, kepribadian dan moral setiap personil.

Bagian Kedua
Sumpah/Janji

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota MP-TGR wajib mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di hadapan Bupati.
- (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan; serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-TGR, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama Anggota MP-TGR.

Pasal 8

Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, anggota MP-TGR mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian negara/daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;

e. tidak menerima...



- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MP-TGR.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota MP-TGR yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

**Bagian Keempat
Majelis Kehormatan MP-TGR**

**Paragraf 1
Pembentukan**

Pasal 9

- (1) Majelis Kehormatan MP-TGR dibentuk apabila Anggota MP-TGR diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan MP-TGR terdiri dari Bupati/Wakil Bupati selaku Ketua, dan 2 (dua) orang Anggota MP-TGR, bila diperlukan ditambah 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 10

Majelis Kehormatan MP-TGR mempunyai tugas:

- a. menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-TGR;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota MP-TGR;
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3...



Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 11

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-TGR dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4
Pembelaan

Pasal 12

Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf 5
Putusan

Pasal 13

- (1) Sebelum putusan diambil setiap Anggota Majelis Kehormatan MP-TGR wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
 - a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari keanggotaan MP-TGR apabila terbukti bersalah, atau
 - b. direhabilitasi apabila terbukti tidak bersalah.

BAB IV
KEKUASAAN MP-TGR

Pasal 14

- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- (2) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.

(3) Dalam...

— 9 — 1 7

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
- a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara, MP-TGR dapat memanggil, meminta data dan/atau keterangan dari pihak lain yang terkait.


BAB V
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Penugasan MP-TGR

Pasal 15

- (1) Bupati segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPK, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan aparat Inspektorat, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

(2) Penugasan...



- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR dilakukan dengan menerbitkan surat perintah tugas.
- (3) Surat perintah tugas penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat MP-TGR kepada Bupati.
- (4) Surat perintah tugas penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan majelis yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, serta Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut dan Panitera.

**Bagian Kedua
Persiapan Persidangan**

**Paragraf 1
Penuntutan**

Pasal 16

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan mengajukannya ke persidangan MP-TGR.


Pasal 17

Dalam hal terdapat kasus kerugian negara/daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 18

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang berisi antara lain:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama pekerjaan dan jabatan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/daerah.

(3) Salinan...



- (3) Salinan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat panggilan tertuntut ke sidang MP-TGR.

Pasal 19

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2 Panggilan

Pasal 20

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang MP-TGR dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor SKPK-nya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhir melalui Pemerintah Kampung.
- (2) Tembusan surat panggilan kepada tertuntut, juga disampaikan kepada atasan tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya yang menjadi tempat terjadi kerugian negara/daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 21

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari dan waktu pelaksanaan sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil dan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang digelar.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 22

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan.
- (2) MP-TGR bersidang pada hari yang ditentukan sesuai jadwal yang disusun oleh Sekretariat MP-TGR.
- (3) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dalam sidang MP-TGR yang dilakukan dengan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 24

- (1) Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk keruang sidang melalui Sekretaris selaku penuntut.
- (2) Apabila tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir pada saat sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua Majelis memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada saat sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua Sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 25...

_____ 6 - 8 9 7

Pasal 25

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta menanyakan keadaan kesehatan tertuntut, dan mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama berlangsungnya persidangan.
- (2) Sesudah itu Ketua Majelis meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan diawali dengan permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepada tertuntut.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis dan/atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 27

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera MP-TGR, wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang anggota MP-TGR pada majelis yang sama.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, maka jika kasus telah diputus, putusan tersebut tidak sah, selanjutnya kasus tersebut wajib segera disidangkan kembali dengan susunan majelis yang berbeda.

Pasal 28...

— 4 — o f 7

Pasal 28

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera MP-TGR wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-TGR.
- (3) Ketua MP-TGR berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, maka jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah, selanjutnya kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan majelis yang berbeda.

Pasal 29

Anggota Majelis dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam sidang tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya tertuntut termasuk kepada saksi.


Pasal 30

Ketua Majelis meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dalam persidangan.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan Anggota Majelis, Ketua Majelis dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua Majelis melanjutkan persidangan.

(4) Biaya...



- (4) Biaya untuk menghadirkan saksi ke persidangan yang diminta oleh tertuntut atau pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 32

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh Ketua Majelis setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Majelis menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta keadaan kesehatan saksi.
- (3) Selanjutnya kepada saksi juga ditanyakan apakah kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, dan apakah saksi ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi suami atau isteri tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 33

- (1) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
- anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 34

- (1) Sebelum saksi dan saksi ahli memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah dimuka persidangan menurut agama dan kepercayaanya yang dituntun oleh Ketua Majelis.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi rohaniawan/petugas yang memegang Al-Quran diatas kepala yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya".

(3) Saksi...

_____ / — o f 2

- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah berbentuk huruf "V", dan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya".

- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut:

"Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut:

"Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- (6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- (7) Saksi ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) atau ayat (6) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya".

Pasal 35

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/saksi ahli oleh Anggota Majelis lainnya disampaikan setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis.

(2) Apabila...



- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Majelis tidak ada kaitannya dengan tuntutan, pertanyaan tersebut dapat diminta untuk diganti.

Pasal 36

Dalam hal saksi/saksi ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, Ketua dan Anggota Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/saksi ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/saksi ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 37

Dalam hal saksi/saksi ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan majelis.

Pasal 38

- (1) Apabila saksi/saksi ahli tidak dapat hadir ke sidang karena alasan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman/tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang telah diberikannya dibacakan dipersidangan.
- (2) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi/saksi ahli di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.


Pasal 39

Setiap kali seorang saksi/saksi ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/saksi/saksi ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan Anggota Majelis dapat mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/saksi ahli setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis.

(3) Anggota...



- (3) Anggota Majelis, penuntut atau tertuntut dengan persetujuan Ketua Majelis, dapat saling menghadapkan saksi/saksi ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua dan Anggota Majelis di dalam sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan.

Pasal 41

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/saksi ahli.

Pasal 42

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Majelis dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang, untuk selanjutnya memanggil saksi lainnya untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang keluar tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 43

Ketua Majelis dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut dalam ruang sidang, untuk hal tersebut Ketua Majelis minta tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.


Pasal 44

Apabila keterangan saksi disangka palsu, Ketua Majelis memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 45

Apabila tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 46...



Pasal 46

Apabila tertuntut dan/atau saksi bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis menegurnya dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan, Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.

Pasal 47

Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan tetap dapat dibacakan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 48

Dalam hal tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang telah diambil sumpah/janji untuk menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 49

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul dalam sidang, Ketua Majelis dapat minta keterangan ahli.


Pasal 50

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan bagi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, dan Pasal 46, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 51

- (1) Ketua Majelis memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen tersebut, apabila dianggap perlu Ketua Majelis memperlihatkan juga bukti atau dokumen tersebut kepada saksi.

(2) Apabila...



- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.


Pasal 52

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan 1 (satu) kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada sidang berikutnya.
- (2) Waktu sidang berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh para Anggota Majelis.

Pasal 53

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi, saksi ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Selanjutnya majelis mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan apabila dianggap perlu musyawarah diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- (4) Dalam musyawarah, semua Anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya Anggota MP-TGR lainnya dan terakhir yang mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Anggota Majelis yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

(7) Pembacaan...



- (7) Pembacaan putusan MP-TGR dapat dilaksanakan pada sidang hari itu juga atau pada waktu sidang berikutnya dengan menghadirkan tertuntut.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 54

MP-TGR tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali dengan 2 (dua) alat bukti yang sah atau lebih, telah memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalain dan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang bertanggungjawab dan harus mengganti kerugian negara/daerah.


Pasal 55

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
- keterangan saksi;
 - keterangan ahli;
 - surat;
 - petunjuk;
 - keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 56

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, adalah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d. cara hidup...



- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 57

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Pasal 58

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Pasal 59

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.

(2) Petunjuk...

_____ / / /

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Anggota MP-TGR dengan arif lagi bijaksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 60

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e adalah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima Putusan

Pasal 61

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dalam sidang dan MP-TGR berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri tertuntut tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dalam sidang dan MP-TGR berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri tertuntut diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.

(3) Selain...

- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 62

Semua putusan MP-TGR, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Pasal 63

- (1) MP-TGR memutus kasus kerugian negara/daerah dengan menghadirkan tertuntut dalam persidangan kecuali telah meninggal dunia, melarikan diri atau sakit.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati;
 - b. apabila putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang diputuskan, ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 64

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. kepala putusan yang ditulis berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 - e. tuntutan jumlah kerugian negara/daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal...



- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Anggota Majelis;
 - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya;
 - i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama Ketua dan Anggota Majelis yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup dirujuk pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh Anggota Majelis dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari Anggota Majelis dan Panitera berhalangan, hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

Pasal 66

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 67...

Pasal 67

Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menetapkan Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 68

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM yang difasilitasi oleh MP-TGR.

Pasal 69


Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah, menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan salinan Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung harus sudah ada dan duduk ditempat yang ditentukan panitia dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat Anggota Majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.

(3) Selama...



- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada Anggota Majelis.

Pasal 71

- (1) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di dalam ruang sidang.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memelihara tata tertib di dalam ruang sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.


Pasal 72

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada setiap Anggota Majelis.
- (2) Setiap orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak mentaati tata tertib dalam sidang, setelah mendapat peringatan dari Ketua Majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan bagi orang yang membawanya, wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat membawanya, petugas keamanan sidang mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan sidang menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan apabila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut suatu tindak pidana.

Pasal 74...



Pasal 74

Semua surat putusan dan dokumen persidangan MP-TGR diarsipkan dan disimpan di Sekretariat MP-TGR dan tidak dibenarkan untuk disalin/digandakan atau dipindahkan dari tempat penyimpanannya kecuali dengan surat perintah Ketua MP-TGR, atau berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian negara/daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.


Pasal 76

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan salinan surat putusan di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektur Kabupaten serta Kepala SKPK organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku Kepala Sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan surat izin Ketua MP-TGR dan Kepala Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 77

- (1) Sidang MP-TGR dilangsungkan di dalam gedung ruang sidang MP-TGR.
- (2) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi Anggota Majelis terletak sama, sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. tempat meja dan kursi panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat Anggota Majelis;
 - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat Anggota Majelis;
 - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak disebelah kiri depan dari tempat Anggota Majelis;
 - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;

f. tempat...



- f. tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - g. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja Anggota Majelis dan bendera lambang daerah Kabupaten Aceh Tamiang ditempatkan disebelah kiri meja Anggota Majelis, sedangkan lambang negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja Anggota Majelis, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI)" ditempatkan dibelakang meja Anggota Majelis di bawah lambang negara;
 - h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, diberi tanda pengenal;
 - i. tempat rohaniawan terletak disebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang dilangsungkan di luar gedung sidang MP-TGR, tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dapat dipenuhi, maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada.

Pasal 78

- (1) Dalam ruang sidang, Anggota Majelis mengenakan pakaian sidang dan atributnya.
- (2) Pakaian sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, serta kopiah/peci hitam bagi Anggota Majelis laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam ruang sidang adalah jas berwarna hitam, kemeja warna terang dan dasi hitam.
- (4) Pakaian bagi rohaniawan adalah pakaian khusus rohaniawan.
- (5) Pakaian bagi petugas panitia sidang dan petugas keamanan sidang adalah safari, masing-masing dengan warna yang senada.
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga, serta simare dan bef sebagaimana dimaksud pada ayat (2), model dan ukuran pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditentukan Sekretariat MP-TGR.

Pasal 79

Sekretariat MP-TGR menyiapkan papan informasi mengenai pelaksanaan sidang di luar ruang sidang MP-TGR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru


pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 Dzulqaidah 1436 H

f BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG f


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 25